



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1

Jalan Raya Kalisabuk KM 15 Cilacap 53274 Telp (0282) 5263586

Website : <http://man1cilacap.sch.id>

Email : man_cilacap@ymail.com

Nomor : B- 801 /Ma.11.01/PP.00/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Aduan Masyarakat
Melalui LAPORGUB

Cilacap, 5 Mei 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi aduan masyarakat tanggal 4 Mei 2023 perihal pertanyaan mengapa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap masih ada SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) atau tidak gratis, maka kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Cilacap selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya, minimal terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.
2. Pembiayaan peningkatan mutu pelayanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), misalnya: pembayaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, peningkatan mutu SDM, penambahan bangunan ruang kelas karena masih kekurangan ruang kelas, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya tidak tercukupi oleh sumber dana dari pemerintah, baik melalui dana BOS maupun DIPA.
3. Adanya perbedaan Anggaran dari Pemerintah untuk MAN dengan SMA/ SMK
 - a. BOS di SMA/ SMK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.500.000/ siswa ditambah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 1.200.000/ siswa. Sedangkan BOS di MAN dari Pemerintah Pusat Rp. 1.500.000/siswa, dibayarkan tidak sampai 100% dari jumlah siswa, ditambah dari Pemerintah Provinsi hanya Rp. 150.000/ siswa.
 - b. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di SMAN/ SMKN anggaranya dibayar oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di MAN anggaranya dibebankan kepada madrasah.
4. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama memberikan solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan pada madrasah melalui PMA RI (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia) No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah.
5. Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan, pada pasal 6, PMA No. 16 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan / atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah. Pada Pasal 11 ayat (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan / atau sumbangan; ayat (3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/ wali peserta didik dan kepala Madrasah.
6. Apabila wali murid merasa keberatan, maka kami mohon untuk dapat berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta keringanan baik secara tertulis maupun lisan.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan permaklumannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

